



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.3.5/ 56 /2025  
TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-223 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030 di Kabupaten Kota/Pada Provinsi Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

d.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

d.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Bupati Aceh Singkil selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai:
- a. Menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksana APBK;
  - b. Mengajukan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang peratanggungjawaban pelaksana APBK kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. Menetapkan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang peratanggungjawaban pelaksana APBK yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK;
  - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - g. Menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;
  - h. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
  - i. Menetapkan bendahara penerimaan dan /atau bendahara pengeluaran;
  - j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - l. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
  - m. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  - n. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- KETIGA : Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
  - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. Kepala SKPK selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 7 Maret 2025  
7 Ramadhan 1446 H  
BUPATI ACEH SINGKIL,   
SAFRIADI OYON

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Para Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Para Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
9. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Singkil di Singkil;
10. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Singkil di Rimo;
11. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Capem Singkil di Rimo;
12. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
13. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

d.